

BAB IV

DESKRIPSI, PEMBUKTIAN HIPOTESIS, DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil KPP Pratama Pamekasan

a) Sejarah KPP Pratama Pamekasan

Kantor Pajak pada awal masa kemerdekaan bernama Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu Kantor Penetapan Pajak diubah namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak tahun 1960. Sejak tanggal 1 April 1986 karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak di Pamekasan sudah berdiri sejak akhir tahun 1992.⁶²

Saat itu wilayah kerja KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pamekasan masih meliputi seluruh kabupaten di Pulau Madura. Selain KPP, di Pamekasan juga ada KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan). Pada bulan Oktober tahun 2007, wilayah kerja KPP Pamekasan dipecah menjadi KPP Bangkalan dengan wilayah kerja Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Sedangkan KPP Pamekasan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten

⁶² Sukma, "Sejarah Pajak: Dari Zaman Kerajaan Hingga Kini, <https://www.pajakku.com/read/>, pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.58 WIB."

Sumenep. Pada tahun 2008 terjadi peleburan antara KP PBB dengan KPP Pamekasan, KPP Pamekasan berganti nama menjadi KPP Pratama Pamekasan.

KPP Pratama Pamekasan beralamat di Jalan R. Abdul Aziz 111 Jungcangang, Pamekasan, Pamekasan. Kantor Pajak Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 adalah instansi vertical langsung di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pamekasan berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. KPP Pratama Pamekasan sebagai instansi vertical DJP di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dituntut untuk melaksanakan tugas dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁶³

Semenjak dilakukan modernisasi padatahun 2008, wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan yang terbagi atas 17 desa dan 11 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 732,85 km². Sedangkan Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi atas 328 desa dan 4 kelurahan dengan luas wilayah 2.093,45 km².

Perekonomian Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep didominasi oleh sektor perkebunan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan pertanian. Salah

⁶³ KPP Pratama Pamekasan, Buku Profil KPP Pratama Pamekasan, 'Sejarah', (Pamekasan: KPP Pratama Pamekasan, 2022), 14. <https://online.anyflip.com/zowdh/mujl/mobile/> diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 23.13 WIB

satu industri yang menopang penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan adalah industri rokok di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Banyak perusahaan yang bergerak di industri rokok yang bertempat kedudukan di wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan. Perusahaan tersebut tergabung dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

KIHT ini merupakan jembatan bagi petani dan perusahaan rokok dalam melakukan transaksi. Dengan majunya industri rokok yang digeluti oleh pengusaha-pengusaha di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, juga ikut menambah pemasukan pajak dari industri tersebut. Dari sektor perdagangan di Kabupaten Pamekasan salah satunya adalah sentra batik, dengan hasil kerajinan tangan yang memiliki karakteristik warna yang mencolok (merah, kuning, hijau, dan biru) dan garis yang tegas.

Sedangkan untuk Kabupaten Sumenep terdapat sentra kerajinan keris yang merupakan salah satu sentra terbesar di Asia Tenggara. Sektor peternakan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep didominasi oleh ternak sapi pedaging. Sektor perikanan juga merupakan salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan nelayan menjadi mata pencaharian mayoritas. Sedangkan yang menjadi unggulan dalam sektor pertanian adalah garam. Untuk menunjang kelancaran perekonomian, pemerintah daerah setempat telah memiliki dua pelabuhan yang dikelola secara profesional yaitu Pelabuhan Branta di Kabupaten Pamekasan dan Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep.

Selain keempat sektor utama tersebut, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep juga memiliki potensi wisata yang beragam seperti wisata budaya, wisata religi, maupun wisata alam. Wisata budaya yang paling menarik adalah tradisi Karapan Sapi dan Sapi Sono. Sedangkan untuk wisata religi, di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep terdapat berbagai tempat ibadah yang sudah berdiri sejak zaman kerajaan dan sampai saat ini masiha terjaga keasliannya, serta berbagai makam para pemuka agama yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Kabupaten Pamekasan dan Sumenep memiliki lebih dari 125 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak. Oleh karena itu, terdapat berbagai tempat wisata alam, terutama wisata pantai yang menjadi unggulan pariwisata, diantaranya Pantai Sembilan, Gili Genting, dan Gili Iyang.

b) Tentang KPP Pratama Pamekasan

Adapun hal-hal tentang KPP Pratama Pamekasan sebagai berikut:⁶⁴

1. Visi KPP Pratama Pamekasan

Menjadi instansi pemerintah dengan pelayanan nomor satu di pulau madura.

2. Misi KPP Pratama Pamekasan

Memberikan pelayanan perpajakan sesuai peraturan undang-undang yang memuaskan, solutif dan naplikatif.

3. Janji Layanan KPP Pratama Pamekasan

⁶⁴ Ibid, pada tanggal 27 maret pukul 00.03 WIB

Melayani dengan HATI (Handal, Amanah, Transparan, dan Ikhlas).

4. Maklumat Layanan KPP Pratama Pamekasan

Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Motto Layanan KPP Pratama Pamekasan


SERGEP (Santun, Energik, Ramah, Giat, Efisien, Profesional)

6. Wilayah Kerja KPP Pratama Pamekasan

Meliputi Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep

c) Struktur Organisasi

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi KPP Pratama Pamekasan



Sumber: Dokumentasi, 2024

Berdasarkan struktur organisasi pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukunganteknis pelaksanaan tugas kantor.
- 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan, edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan,

dan surat lainnya dari Wajib Pajakatau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan. Sedangkan Fungsional Penyuluh Pajak diberikan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan penyuluhan perpajakan. Penyuluhan perpajakan sendiri adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian/lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

- 4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan Tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- 5) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangk apencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan Tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggaka npajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

- 6) Seksi Pengawasan I mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- 7) Seksi Pengawasan II mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- 8) Seksi Pengawasan III mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- 9) Seksi Pengawasan IV mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi pencarian, pengumpulan, pengolahan penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan

pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- 10) Seksi Pengawasan V mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- 11) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP.

12) Fungsional Pemeriksa Pajak diberikan yang tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau Penyidikan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan.

d) Peran Strategis dan Inovasi KPP Pratama Pamekasan

1) Peran Strategis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. KPP Pratama Pamekasan mempunyai fungsi yang tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP:
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

⁶⁵ Ibid., 40.

- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajakmaupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal daneksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan
- t. Pelaksanaan adminisitrasi kantor.

2. Deskripsi Data Responden

Populasi dari penelitian ini yaitu wajib Pajak pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menentukan sampel dengan *Accidental*

Sampling dan Rumus Slovin sebagai penentunya, dimana terdapat 91 sampel. Syarat pengelolaan data dengan alat SPSS sehingga sampel dapat terpenuhi. Berikut adalah rincian pengumpulan dan penelitian dengan penyebaran kuesioner.

Tabel 4. 1

Rincian Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebarakan	91
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang kembali	91
Kuesioner yang digugurkan	0
Kuesioner yang digunakan	91
Tingkat pengembalian	100%
Tingkat pengembalian yang digunakan	100%


Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2024.

Adapun karakteristik deskripsi data responden dibagi menjadi 4, yaitu:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data mengenai jenis kelamin wajib pajak umkm yang menjadi responden pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data Yang Diolah, 2024.

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui informasi wajib pajak umkm berdasarkan jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 49 orang dengan presentase sebesar 53%, sedangkan sisanya ada perempuan sebanyak 41 orang dengan presentase 46%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dari data mengenai umur responden dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkannya menjadi empat kategori, yaitu mulai usia 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun dan usia diatas 50 tahun.. Adapun usia wajib pajak umkm yang dijadikan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia




Sumber: Data Yang Diolah, 2024.

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa usia wajib pajak umkm yang diambil sebagai responden yaitu 18-25 tahun berjumlah 20 orang dengan persentase 21%, 26-35 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 31%, 36-45 tahun 37 orang dengan presentase 40% dan usia 50 tahun lebih berjumlah 5 orang dengan presentase 5%. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa paling banyak usia 36-45 tahun dengan presentase 40%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Data mengenai jenis usaha wajib pajak umkm dibagi menjadi empat kelompok yaitu, dagang, produksi, jasa dan lainnya. Adapun jenis usaha wajib pajak umkm yang dijadikan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha




Sumber: Data Yang Diolah, 2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis usaha responden mayoritas dibidang dagang sebanyak 39 orang dengan presentase sebesar 42%, disusul produksi sebanyak 25 orang sebesar 27%, jasa sebanyak 15 orang sebesar 16% dan jenis usaha lainnya 12 orang sebesar 13%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Data mengenai lama usaha wajib pajak umkm dibagi menjadi empat kelompok yaitu, 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun dan diatas 15 tahun. Adapun lama usaha wajib pajak umkm yang dijadikan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha




Sumber: Data Yang Diolah, 2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lama usaha responden mayoritas 1-5 tahun sebanyak 48 orang dengan presentase sebesar 52%, dilanjutkan 6-10 tahun sebanyak 31 orang sebesar 33%, 11-15 tahun sebanyak 9 orang sebesar 9% dan lama usaha diatas 15 tahun 3 orang sebesar 3%.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet

Data mengenai omzet wajib pajak umkm dibagi menjadi empat kelompok yaitu, kurang dari 4.500.000, 6.000.000-10.000.000, 11.000.000-15.000.000 dan 16.000.000-20.000.000. Adapun omzet wajib pajak umkm yang dijadikan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet



Sumber: Data Yang Diolah, 2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa omzet responden mayoritas kurang dari 4.500.000 sebanyak 40 orang dengan presentase sebesar 43%, dilanjutkan 6.000.000-10.000.000 sebanyak 26 orang sebesar 28%, 11.000.000-15.000.000 sebanyak 17 orang sebesar 18% dan omzet 16.000.000-20.000.000 sebanyak 8 orang sebesar 8%.

3. Deskripsi Variabel

Tanggapan dari Wajib Pajak Umkm yang berpartisipasi pada penelitian ini (responden) mengenai Religiusitas, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm, dapat dijelaskan melalui tanggapan responden. Variabel bebas terdiri dari Religiusitas (X1) dengan jumlah pernyataan 4 butir, Pemahaman Pajak (X2) dengan jumlah pertanyaan 4 butir dan

Kesadaran Membayar Pajak (X3) dengan jumlah pernyataan 4 butir. Sedangkan Variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Y) dengan jumlah pertanyaan 4 butir.

a. Variabel Pemahaman Pajak (X1)

Tanggapan responden tentang variabel pemahaman pajak setelah di uji menggunakan SPSS 25 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2

Respon Terhadap Variabel Pemahaman Pajak (X1)

No. Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	-	-	-	-	19	20.9	56	61.5	16	17.6	91
2	-	-	-	-	19	20.9	51	56.0	21	23.1	91
3	-	-	-	-	19	20.9	55	60.4	17	18.7	91
4	-	-	-	-	44	48.4	35	38.5	12	13.2	91
Jumlah	-		-		101		197		66		364

Sumber: Output SPSS 25, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden pada item-item variabel pemahaman pajak (X1) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \{(\sum \text{STS} \times 1) + (\sum \text{TS} \times 2) + (\sum \text{KS} \times 3) + (\sum \text{S} \times 4) + (\sum \text{SS} \times 5) : (n \times 15 \times 5)\} \\
 &= \{(0 \times 0) + (0 \times 0) + (101 \times 3) + (197 \times 4) + (66 \times 5) : (91 \times 4 \times 5)\} \\
 &= \{0 + 0 + 303 + 788 + 330\} : (1.820)
 \end{aligned}$$


$$= 1.421 : 1.820$$

$$= 0,780 \times 100\% = 78\%$$

Dari nilai tersebut menunjukkan tanggapan responden baik terhadap variabel religiusitas. Secara kontinum dapat dibuat garis sebagai berikut:

Gambar 4. 7

Garis Kontinum Variabel Pemahaman Pajak



Gambar diatas dapat dilihat bahwa letak kontinumnya berada di nilai 78%, ini menandakan kekuatan variabel yang sedang diteliti dikategorikan kuat.

b. Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X2)

Tanggapan responden tentang variabel pemahaman pajak setelah di uji menggunakan SPSS 25 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3

Respon Terhadap Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X2)

No. Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	-	-	-	-	16	17.6	52	57.1	23	25.3	91

2	-	-	-	-	52	57.1	23	25.3	16	17.6	91
3	-	-	-	-	16	17.6	31	34.1	44	48.4	91
4	-	-	-	-	16	17.6	57	62.6	18	19.8	91
Jumlah	-	-	-	-	100		163		101		364

Sumber: Output SPSS 25, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden pada item-item variabel kesadaran membayar pajak (X3) sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \{(\sum \text{STS} \times 1) + (\sum \text{TS} \times 2) + (\sum \text{KS} \times 3) + (\sum \text{S} \times 4) + (\sum \text{SS} \times 5) : (n \times 15 \times 5)\}$$

$$= \{(0 \times 0) + (0 \times 0) + (100 \times 3) + (163 \times 4) + (101 \times 5) : (91 \times 4 \times 5)\}$$

$$= \{0 + 0 + 300 + 652 + 505\} : (1.820)$$

$$= 1.457 : 1.820$$

$$= 0,800 \times 100\% = 80\%$$

Dari nilai tersebut menunjukkan tanggapan responden baik terhadap variabel religiusitas. Secara kontinum dapat dibuat garis sebagai berikut:

Gambar 4. 8

Garis Kontinum Variabel Kesadaran Membayar Pajak



Gambar diatas dapat dilihat bahwa letak kontinumnya berada di nilai 80%, ini menandakan kekuatan variabel yang sedang diteliti dikategorikan sangat kuat.

c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Tanggapan responden tentang variable religiusitas setelah di uji menggunakan SPSS 25 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4

Respon Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Y)

No. Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	-	-	-	-	30	33.0	44	48.4	17	18.7	91
2	-	-	-	-	17	18.7	30	33.0	44	48.4	91
3	-	-	-	-	27	29.7	47	51.6	17	18.7	91
4	-	-	-	-	17	18.7	13	14.3	61	67.0	91
Jumlah	-		-		91		134		139		364

Sumber: Output SPSS 25, 2024.

$$\text{Skor} = \{(\sum \text{STS} \times 1) + (\sum \text{TS} \times 2) + (\sum \text{KS} \times 3) + (\sum \text{S} \times 4) + (\sum \text{SS} \times 5) : (n \times 15 \times 5)\}$$


$$= \{(0 \times 0) + (0 \times 0) + (91 \times 3) + (134 \times 4) + (139 \times 5) : (91 \times 4 \times 5)\}$$

$$= \{0 + 0 + 273 + 536 + 695\} : (1.820)$$

$$= 1.504 : 1.820$$

$$= 0,826 \times 100\% = 82,6\%$$

Dari nilai tersebut menunjukkan tanggapan responden baik terhadap variabel religiusitas. Secara kontinum dapat dibuat garis sebagai berikut:



Gambar diatas dapat dilihat bahwa letak kontinumnya berada di nilai 82,6%, ini menandakan kekuatan variabel yang sedang diteliti dikategorikan sangat kuat.

4. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono, pada penelitiannya Andik Bayu Okiawan, analisis deskriptif adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan mean, median, modus dan standar deviasi untuk analisis deskriptif. Di bawah ini akan menampilkan hasil statistik dari variabel yang digunakan.

Tabel 4. 5
Analisis Deskriptif

N	Minimum		Maximum	Mean	Std. Deviation

Pemahaman Pajak	91	12		20	15.62	2.379
Kesadaran Membayar Pajak	91	12		20	16.01	2.434
Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	91	12		20	16.53	2.579
Valid N (listwise)	91					

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Religiusitas nilai minimumnya sebesar 12, dan nilai maksimumnya sebesar 20, serta nilai dari mean/rata-rata sebesar 17,67 dan standar devisiasi sebesar 1.981. Pada Pemahaman Pajak menunjukkan nilai minimumnya 12, nilai maksimumnya 20, serta nilai dari mean/rata-ratanya 15,62, dan nilai standar devisiasi sebesar 2,379. Kesadaran Membayar Pajak memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean/rataratanya 16,01, dan nilai standar devisiasi sebesar 2,434, Kepatuhan Wajib Pajak nilai minimumnya sebesar 12, nilai maksimum 20, nilai mean/rata-rata sebesar 16,53, dan nilai standar devisiasi sebesar 2,579.

5. Uji Kualitas Data

Pada tahapan ini, kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi menggunakan uji validitas dan reliabilitas.” Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah setiap pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan. Peneliti menggunakan

analisis SPSS (*Statistical Packa'ge for The Social Science*) versi 25. Berikut uji validitas dan uji reliabilitas:

a. Uji Validitas Data

Uji validitas ini digunakan sebagaimana untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner tersebut. Hal ini dapat dilakukan menggunakan uji signifikansi yaitu dengan membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} untuk *degree of freedom* (df) = $n - 4$, dimana n yaitu jumlah sampel dan α ($\alpha = 5\%$). Apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif, maka butir pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid, begitupun sebaliknya.”

Hasil dari penelitian ini besarnya nilai df adalah $91 - 4$ atau $df = 87$ dengan α ($\alpha = 5\%$) sehingga diperoleh r_{tabel} 0,1662. Selanjutnya dari hasil perhitungan data penelitian dengan program SPSS, diperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil dari analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2

Hasil Uji Validitas Tiap Item Pernyataan/Pertanyaan Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Membayar Pajak (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Item	Koefisien Korelasi	r-tabel	Validitas
Pemahaman Pajak (X1)			
X1.1	0,974	0,166	Valid
X1.2	0,916	0,166	Valid
X1.3	0,962	0,166	Valid

X1.4	0,786	0,166	Valid
Kesadaran Membayar Pajak (X2)			
X2.1	0,949	0,166	Valid
X2.2	0,764	0,166	Valid
X2.3	0,832	0,166	Valid
X2.4	0,966	0,166	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)			
Y1	0,881	0,166	Valid
Y2	0,856	0,166	Valid
Y3	0,925	0,166	Valid
Y4	0,906	0,166	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. “Apabila nilai cronbach’s alpha (α) suatu variabel $\geq 0,60$ maka indikator yang digunakan oleh variabel dependen reliabel, jika nilai cronbach’s alpha (α) suatu variabel $< 0,60$ maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut tidak reliabel.

Tabel 4. 7

Hasil Uji Reliabilitas Tiap Item Pernyataan/Pertanyaan Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Membayar Pajak (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Variabel	Nilai <i>cronbach's alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0,926	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (X2)	0,889	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,912	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh nilai masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,06. Hal ini membuktikan bahwa variabel, Pemahaman Pajak, Kesadaran Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dapat dikatakan reliabel.

6. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapat memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.

Uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dan variabel independent memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Hasil uji normalitas berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov*, yaitu:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.26983404
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.059
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.662 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS Versi 25, Data Diolah Peneliti, 2024.

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* pada tabel menunjukkan hasil Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,662 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

2) Uji Multikoneritas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance.⁴ Dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai VIF:

1. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka ini berarti tidak terjadi multikolinearitas
2. Jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00 maka terjadi multikolinearitas

Melihat nilai tolerance:

1. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas
2. Jika nilai tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10 maka terjadi multikolinearitas

Tabel 4. 9
Hasil Uji Multikoneritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PEMAHAMAN PAJAK (X2)	.766	1.305
KESADARAN MEMBAYAR PAJAK(X3)	.959	1.042

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Informasi pada tabel di atas didapati nilai tolerance dan VIF pada uji multikolinieritas, dimana nilai tolerance dari variabel Religiusitas (X1) sebesar $0,743 > 0,10$, Pemahaman Pajak (X2) sebesar $0,766 > 0,10$, Kesadaran Membayar


Pajak (X3) sebesar $0,959 > 0,10$. Nilai VIF dari variabel Religiusitas (X1) sebesar $1.346 < 10$, Pemahaman Pajak (X2) sebesar $1.305 < 10$, Kesadaran Membayar Pajak (X3) sebesar $1,042 < 10$. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uraian data tersebut bahwa model ini tidak terjadi gejala Multikolinieritas

3) Uji Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Dalam penelitian ini mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji grafik scatterplot.

Gambar 4. 8

Hasil Uji Scatterplot



Berdasarkan gambar hasil output SPSS 25, dari grafik tersebut diketahui bahwa titik-titik pada grafik tidak dapat membentuk pola tertentu yang jelas, yang

mana titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa grafik tersebut tidak dapat dibaca secara jelas. Sehingga disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak ada heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, jika uji heteroskedastisitas hanya melihat hasil output grafik *scatterplot*, dapat menimbulkan penilaian yang subjektif dan kurang tepat. Oleh karena itu, untuk lebih memastikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi, maka penelitian juga melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Berikut hasil dari uji Glejser penelitian ini:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.025	.704		1.456	.749
	PEMAHAMAN PAJAK	.048	.031	.130	.1256	.799
	KESADARAN	.041	.029	.148	1.427	.567
	MEMBAYAR PAJAK					

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel religiusitas, Pemahaman Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm masing-masing yaitu 0,660, 0,799, 0,567, berarti

lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

7. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis linier regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas yang lebih dari satu variabel terhadap variabel terikat lainnya . Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh Religiusitas, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Rumus umum dari regresi linier berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Tabel 4. 11
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	19.657	1.312		14.980	.000
	PEMAHAMAN PAJAK	.228	.058	.377	3.955	.000
	KESADARAN MEMBAYAR PAJAK	.224	.054	.355	4.164	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan Output pada Tabel menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 19,657 + 0,183 (\text{Religiusitas}) + 0,228 (\text{Pemahaman Pajak}) + 0,224 (\text{Kesadaran Membayar Pajak}) + e$$

Dimana:

- a. Nilai Konstan bernilai positif yaitu sebesar 19,657 menunjukkan bahwa jika variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak bernilai konstan atau sama dengan nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 19,657.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,228. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa dengan setiap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,228 satuan.
- c. Nilai koefisien pada variabel Kesadaran Membayar Pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,224. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara Kesadaran Membayar Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Dari nilai tersebut diartikan bahwa dengan setiap peningkatan setiap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,224 satuan

B. Pembuktian Hipotesis

1. Uji T atau Uji Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Taraf signifikansi 5% atau 0,05.

Kriteria pengambilan keputusan pada uji t yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi uji t lebih kecil dari α ($Sig < \alpha$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau nilai signifikansi uji t lebih besar dari α ($Sig > \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Umkm. Taraf signifikansi 5% atau 0,05. Kriteria pengambilan keputusan pada uji t yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi uji t lebih kecil dari α ($Sig < \alpha$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau nilai signifikansi uji t lebih besar dari α ($Sig > \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 12**Hasil Uji T****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	19.657	1.312		14.980	.000
	PEMAHAMAN PAJAK	.228	.058	.377	3.955	.000
	KESADARAN	.224	.054	.355	4.164	.000
	MEMBAYAR PAJAK					

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Maka dari itu,

- 1) Terdapat pengaruh positif signifikan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm H2)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan variabel Pemahaman Pajak didapat nilai *Coefficients Beta* (Nilai berpengaruh langsung) yang bernilai positif yaitu sebesar 0,228, dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dilihat dari t_{tabel} yang di bandingkan dengan t_{hasil} yaitu t_{tabel} lebih kecil dari pada t_{hitung} dengan nilai 1.662. Dilihat dari t_{tabel} yang di bandingkan dengan t_{hasil} yaitu t_{tabel} lebih besar dari pada t_{hitung} dengan nilai $1,662 < 3,955$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang umkm. Jadi H_0 ditolak dan H_2 diterima.

- 2) Terdapat Pengaruh positif signifikan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (H3)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan variabel Kesadaran Membayar Pajak didapat nilai *Coefficients Beta* (Nilai berpengaruh langsung) yang bernilai positif yaitu sebesar 0,224, dan nilai signifikan sebesar 0,000 dilihat dari t_{tabel} yang di bandingkan dengan t_{hasil} yaitu t_{tabel} lebih kecil dari pada t_{hitung} dengan nilai $1,662 < 4.164$. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang umkm. Jadi H_0 ditolak dan H_3 diterima.

2. Uji F atau Simultan

Uji F merupakan uji untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan yaitu Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Membayar Pajak (X2) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Y) sebagai variabel dependen. Untuk dapat mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan 0,05 / 5%, di mana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ dapat di artikan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Rumus mencari $F_{tabel} = (k; n-k) = (3; 91-3) = (3 : 88) = 2,71$

Tabel 4. 13

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97.348	3	32.449	18.905	.000 ^b
	Residual	149.333	87	1.716		

Total	246.681	90			
-------	---------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK

Pada tabel merupakan hasil uji F yang menunjukkan F_{hitung} sebesar 18.905, dan F_{tabel} 2,728 maka F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} $18.905 > 2,708$, dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Kesimpulan H_0 ditolak dan H_1 diterima hal ini menunjukkan bahwa variabel Religiusitas (X1), Pemahaman Pajak (X2) dan Kesadaran Membayar Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Y).

3. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan uji untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Berikut output SPSS dalam uji koefisien determinasi pada model regresi:

Tabel 4. 14

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.628 ^a	.395	.374	1.310	.1774

a. Predictors: (Constant), KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan pada tabel diketahui nilai R Square (R^2) sebesar 0,395. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak dapat menjelaskan variasi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Umkm sebesar 39,5% sementara sisanya 60,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dengan kata lain variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak secara bersama-sama sebesar 39,5%.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan pembahasan terhadap masing-masing variabel yang dibahas di dalam penelitian ini. Berikut penjelasan mengenai pengujian hipotesis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Pamekasan

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan besaran koefisiensi regresi variabel Pemahaman Pajak bertanda positif yang berarti Pemahaman Pajak berbanding lurus atau searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Berdasarkan hasil uji-t diperoleh t_{hitung} sebesar 3,955 dengan signifikansi sebesar 0,000, sedangkan nilai t_{tabel} yaitu 1,662. dapat disimpulkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dan nilai $t_{hitung} 3,995 > t_{tabel} 1,662$. Kemudian nilai koefisien regresi religiusitas yang

bernilai positif 0,228. Sehingga menunjukkan bahwa pemahaman pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima, yakni pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti jika terjadi peningkatan variabel pemahaman pajak (X1), maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan meningkat, sehingga pemahaman pajak wajib pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak.

Jika tinggi pemahaman kewajiban perpajakannya dan pembayaran pajaknya, maka tingkat wajib pajaknya pun akan semakin tinggi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Begitupun sebaliknya jika rendahnya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga rendah. Hasil penelitian ini memperkuat teori atribusi yang berasal dari faktor internal yaitu bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.⁶⁶ Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifaldy Herdiatna, Ita Salsalina Lingga dimana pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak umkm di Kota Bandung.⁶⁷ Dengan alasan, “Bahwa hal ini menunjukkan ketika jumlah orang yang memahami pajak tumbuh, semakin Banyak tekanan yang akan ada pada mereka.

⁶⁶ Schmitt, “Attribution Theory. Wiley Encyclopedia of Management. 2015.”

⁶⁷ Herdiatna dan Lingga, “Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Journal Marantha* 04, no. 01 (Maret 2022): 13-28.”

untuk membayar pajak mereka sendiri. Dan hasil uji-t bahwa nilai tingkat signifikan (Sig) variabel pemahaman pajak sebesar 0,017. Jika kita membandingkan nilai ini dengan tingkat signifikansi 0,05 (α), sehingga dapat diartikan bahwa nilai signifikansi (Sig) lebih kecil yaitu (0,017)

b. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Pamekasan

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan besaran koefisiensi regresi variabel Kesadaran Membayar Pajak bertanda positif yang berarti Kesadaran Membayar Pajak berbanding lurus atau searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Berdasarkan hasil uji-t diperoleh t_{hitung} sebesar 4,164 dengan signifikansi sebesar 0,000, sedangkan nilai t_{tabel} yaitu 1,662. dapat disimpulkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dan nilai $t_{hitung} 4,164 > t_{tabel} 1,662$. Kemudian nilai koefisien regresi religiusitas yang bernilai positif 0,224. Sehingga menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima, yakni kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti jika terjadi peningkatan variabel kesadaran membayar pajak (X2), maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan meningkat, sehingga pemahaman pajak wajib pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya kesadaran pajak, akan lebih mengerti, dan melaksanakan kewajibannya dengan benar serta menyadari jika penundaan dan pembayaran pajak jika tidak sesuai ketentuan perpajakan dapat menghambat pembangunan dan

kurangnya sumber daya finansial yang tentunya merugikan Negara. Seseorang yang mempunyai tingkat kesadaran pajak yang tinggi menyadari bahwa pajak ditetapkan dan diatur berdasarkan undang – undang serta mengetahui fungsi pajak digunakan sebagai pembiayaan nasional. Kesadaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran pajak membuat seseorang hendak bayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan yang diberlakukan. Dengan memahami serta mengetahui bahwa fungsi pajak untuk mengatur dan membiayai negara, serta menyadari pajak adalah wujud keikutsertaan untuk membantu pembangunan suatu Negara, maka dapat membuat masyarakat patuh terhadap aturan.

Jika seseorang yang mempunyai kesadaran pajak yang baik dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak lainnya ataupun orang disekeliling wajib pajak tersebut untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar serta melaporkan perpajakannya. Sehingga akan lebih banyak wajib pajak yang dengan senang hati melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ishak Awaluddin, Husin, Ratna Puspita Sari, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.⁶⁸ Dengan alasan “Hal ini menunjukkan semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak UMKM, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP UMKM di Kota Kendari dimana hasil dari pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa X_2 memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi atau t hitung lebih besar

⁶⁸ Awaluddin, Husin, dan Sari, “Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* 7, no. 1 (Februari 2022): 40-51.”

dari t_{tabel} . nilai t_{hitung} untuk variabel kesadaran pajak sebesar $5,908 >$ dari t_{tabel} yaitu sebesar $1,661$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000 <$ dari $\alpha = 0,05$ ”

c. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Pamekasan

Pembahasan ini akan menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah “Apakah Ada Pengaruh Secara Simultan Antara Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan?”

Kemudian setelah dilakukan uji maka diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 18.909 dan nilai F_{tabel} $2,71$ dari dk penyebut = $V_2 = n$ (jumlah sampel) – m (jumlah variabel) ; dk pembilang = $V_1 = m - 1$. $V_2 = 91 - 4 = 87$ dan $V_1 = 4 - 1 = 3$, dengan Tingkat signifikansi sebesar $0,000$ lebih kecil dari signifikan $0,05$.

Kesimpulannya berdasarkan data yang telah diperoleh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Artinya kerangka penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini bernilai baik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi H_1 diterima dan H_0 di tolak.